

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN PERSEROAN
KOMANDITER DENGAN PIHAK KETIGA****LEGAL PROTECTION DUE TO DEFAULT OF AGREEMENTS IN COMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP WITH A THIRD PARTY****Ratna Damayanti¹, Cicilia Julyani Tondy², Yuliana Setiadi³**

Received: December 2024

Accepted: December 2024

Published: January 2025

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga merupakan hal penting dalam hubungan bisnis, termasuk dalam hal perjanjian yang melibatkan perseroan komanditer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban perseroan komanditer akibat wanprestasi terhadap pihak ketiga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas wanprestasi perseroan komanditer yang dikaji menggunakan teori pertanggungjawaban (Hans Kelsen) dan teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa menggunakan penafsiran hukum gramatikal dan konstruksi hukum analogi. Penelitian ini menyimpulkan bentuk pertanggungjawaban para persero terkait wanprestasi perjanjian terhadap pihak ketiga diatur berdasarkan peran masing-masing persero sebagaimana merujuk pada Pasal 19 ayat (1) KUHD. Adapun perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas wanprestasi perseroan komanditer dapat dilakukan melalui tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hokum apabila perseroan terbukti tidak beritikad baik dalam penyelesaian perjanjian.

Kata kunci: Perjanjian, Perlindungan Hukum, Perseroan Komanditer, Pihak Ketiga dan Wanprestasi**Abstract**

Legal protection of third parties is important in business relationships, including agreements involving limited liability companies. This research aims to analyze the liability of limited liability companies due to default on third parties. Legal protection for third parties for default on limited liability companies is studied using liability theory (Hans Kelsen) and legal protection theory (Satjipto Rahardjo). The research uses normative juridical methods with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The technique for collecting legal materials is carried out through literature study which is then analyzed using grammatical legal interpretation and analogous legal construction. This research concludes that the form of liability of companies regarding non-performance of agreements against third parties is regulated based on the role of each company as referred to in Article 19 paragraph (1) of the Commercial Code. Meanwhile, legal protection for third parties for default by limited liability companies can be carried out through claims for compensation, cancellation of agreements, or

¹ Prodi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya. Email: ratnadamayantizakaria@gmail.com² Prodi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya. Email: ciciliajulyanitondy@gmail.com³ Prodi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya. Email: dryulianasetiadi@gmail.com

implementation of achievements as regulated in Article 1267 of the Civil Code which is in line with the principle of pacta sunt servanda as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Third parties can also file a lawsuit based on Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts if the company is proven to have failed in completing the agreement.

Keywords: *Agreements, Legal Protection, Limited Liability Companies, Third Parties and Default*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan aturan hukum sebagai sesuatu yang harus dapat mengakomodir setiap konsep-konsep kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal menjalankan roda perekonomian (Asyhadie, 2017). Sejalan dengan kebutuhan tersebut, para pelaku usaha kini tidak lagi hanya menjalankan usahanya sendiri, melainkan secara bersama-sama membentuk perseroan badan usaha, baik itu yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum (Soekardono, 2018), salah satunya membentuk perseroan komanditer (*Comanditaire Vennootschap*) yang selanjutnya disebut CV.

CV merupakan perseroan yang menjalankan suatu perusahaan, dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain (Khairandy, 2016). Struktur CV tersebut menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha serta perlindungan bagi pemodal (Prasetya, 2019). Meskipun perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha, namun risiko wanprestasi, berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang disepakati, tetap ada.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPPerdata (Subekti, 2020). Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, termasuk pada kasus wanprestasi CV dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Berbagai faktor seperti kegagalan melaksanakan perjanjian kerja sama, keterlambatan pembayaran utang, atau bahkan ketidaksesuaian dalam pengiriman barang dan jasa yang telah disepakati menjadi faktor penyebab wanprestasi CV terhadap mitra bisnis, pelanggan, maupun kreditur (Partyani, 2019).

Wanprestasi dapat berdampak serius pada kelangsungan hubungan bisnis CV dengan pihak ketiga, serta menimbulkan implikasi hukum yang merugikan bagi perusahaan dan para pihak yang terlibat. Karenanya, ketika wanprestasi terjadi, muncul pertanyaan besar mengenai batas tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam struktur CV, khususnya antara pesero

aktif dan pesero pasif. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis (Jayusman & Setianingrum, 2023).

Hingga saat ini, masih terdapat kekosongan hukum dan perdebatan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut diberikan, serta bagaimana pihak ketiga dapat mengklaim hak-haknya dalam kasus wanprestasi yang melibatkan CV (Tanriawan et al., 2023). Hal ini sebagaimana kasus antara PT Robert Bosch (Penggugat) dengan Jusman selaku Persero Pengurus CV Starindo Utama Internusa (Tergugat) dalam hal wanprestasi transaksi jual beli *a quo*. Kasus ini bermula saat Tergugat yang merupakan direktur dari CV Starindo Utama Internusa melakukan pembelian produk suku cadang mobil/ kendaraan bermotor dari Penggugat yang merupakan perseroan terbatas bergerak dalam bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PN Pbr, *jo* PT Pekanbaru dengan Putusan Nomor 212/PDT/2022/PT PBR, *jo* Putusan MA Nomor 2330 K/Pdt/2023 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus wanprestasi CV lainnya melibatkan PT Lintas Bangun Persada Jaya dengan Direktur dan Wakil Direktur CV Optima dalam hal transaksi jual beli semen. PT Lintas Bangun Persada Jaya selaku penggugat Direktur (Tergugat I dan Wakil Direktur (Tergugat II) sebagai Persero Aktif CV Optima karena telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak memiliki itikad tidak baik dalam transaksi jual beli *a quo*. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Sby pada tingkat pertama *jo* PT Surabaya dengan Putusan Nomor 788/PDT/2020/PT SBY di tingkat banding *jo* Putusan MA Nomor 347 K/Pdt/2022 pada tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dapat dipahami bahwa wanprestasi CV tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menghadirkan tantangan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang dilibatkan dalam wanprestasi. Hong & Kansil (2024) telah meneliti tanggung jawab para pesero dalam CV yang mengalami kepailitan serta hambatan yang sering dihadapi kreditur jika pesero CV tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam penelitian lain oleh Sunur & Sari (2024) mengkaji tanggungjawab pengurus terhadap CV dalam hal CV dinyatakan pailit oleh pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja dalam hal terjadinya kepailitan. Sementara Alhairi (2020) dalam penelitiannya mengkaji tentang kedudukan hukum pesero komanditer dalam perusahaan berbentuk perseroan komanditer.

Hasil telaah menunjukan bahwa kajian terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam kasus wanprestasi CV dengan penyalahgunaan peran persero masih terbatas (Hasyim,

2018). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk mengkaji hubungan hukum dari perjanjian perseroan komanditer dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan wanprestasi, yang selanjutnya diteliti dalam rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban para persero terkait wanprestasi perjanjian terhadap pihak ketiga dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas wanprestasi perseroan komanditer.

Penelitian menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, yang menurut Hans Kelsen seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2017). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum, artinya dia bertanggung jawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku (A. Ali, 2016). Penelitian juga menggunakan teori perlindungan hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2017).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Sunggono, 2018). Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2018).

Sumber bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Putusan PN Pekanbaru Nomor 09/Pdt.G/2022/PN Pbr;
6. Putusan PN Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2020/PN Sby;
7. Putusan PT Surabaya Nomor 788/PDT/2020/PT SBY;
8. Putusan PT Pekanbaru Nomor 212/PDT/2022/PT PBR;
9. Putusan MA Nomor 347 K/Pdt/2022;
10. Putusan MA Nomor 2330 K/Pdt/2023.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Soemitro, 2017). Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi untuk memudahkan analisis dan konstruksi (Soekanto & Mamudji, 2019). Analisa bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penafsiran hukum gramatikal dan metode konstruksi hukum analogi (Z. Ali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan suatu ikatan hukum yang timbul akibat kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum (Windari, 2019). Konsep dasar perjanjian dalam hukum perdata mencakup beberapa elemen penting, yakni kesepakatan yang dibuat berdasarkan itikad baik, kecakapan para pihak, serta objek yang jelas dan sah (Hariri, 2018).

Sebuah perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro harus memenuhi asas kesepakatan, kepastian hukum, dan keadilan di antara pihak-pihak agar tercipta hubungan yang harmonis (Prodjodikoro, 2017), sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu kesepakatan yang dibuat atas dasar itikad baik, kecakapan para pihak, dan objek perjanjian yang halal. Dalam hukum perdata, perjanjian dapat bersifat bebas, artinya para pihak dapat menentukan isi dan bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (Miru & Pati, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan perjanjian sebagai suatu ikatan hukum yang dibangun atas dasar kesepakatan bebas dan kepercayaan, yang bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dengan mematuhi norma-norma hukum. Perjanjian dalam hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan hukum yang sah dan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi (Harahap, 2019).

Pertanggungjawaban Persero terkait Wanprestasi Perjanjian Terhadap Pihak Ketiga

Mekanisme pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga dalam CV sangat erat kaitannya dengan peran para pesero tersebut (Ruslan, 2020). Persero aktif memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan usaha CV. Mereka bertindak sebagai pengelola dan pengambil keputusan utama dalam perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal pembuatan perjanjian dengan

pihak ketiga, persero aktif yang akan menandatangani dan mengikatkan CV dalam perjanjian tersebut. Persero aktif dapat membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk berbagai kepentingan CV, seperti perjanjian jual beli barang, kontrak kerja, perjanjian sewa, atau perjanjian lain yang berkaitan dengan operasional perusahaan (Wiratama, 2023).

Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa persero aktif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan. Oleh karena itu, mereka berhak untuk membuat perjanjian atas nama CV dengan pihak ketiga. Sementara Pasal 21 KUHD menjelaskan bahwa persero aktif bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh CV. Persero komanditer hanya berperan sebagai penyeter modal dalam perseroan dan tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari usaha CV. Oleh karena itu, persero komanditer tidak berhak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga atas nama CV. Peran mereka terbatas pada memberikan modal dan menerima bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian perseroan (Nurfransiska, 2022).

Dapat dipahami bahwa Pasal 19 menjadi landasan hukum untuk persero aktif dalam haknya secara penuh mengelola usaha dan membuat perjanjian atas nama CV dengan pihak ketiga (Andriawan & Allister, 2023). Dalam hal terjadinya CV wanprestasi atau mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian dengan pihak ketiga, seperti perjanjian jual beli, maka hal ini menimbulkan hak bagi pihak ketiga untuk menuntut pemenuhan hak-haknya. Dasar Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli merujuk pada:

1. Pasal 1238 KUHPerdara

Menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika ia telah diperingatkan atau dinyatakan lalai dengan surat panggilan, atau dalam perjanjian telah ditentukan bahwa ia akan lalai dengan lewatnya waktu tertentu. Dalam konteks CV, persero aktif sebagai perwakilan CV dianggap wanprestasi jika tidak memenuhi kewajiban dalam jual beli sesuai perjanjian.

2. Pasal 1243 KUHPerdara

Menyatakan bahwa jika debitur lalai dalam memenuhi perjanjian, ia wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh kreditur (pihak ketiga dalam perjanjian jual beli) akibat wanprestasi tersebut.

3. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara

Prinsip *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini berarti bahwa CV wajib memenuhi isi perjanjian jual beli, dan kegagalan untuk melakukannya dapat dianggap sebagai wanprestasi. Pasal ini memperkuat prinsip *pacta sunt servanda* dengan menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung terhadap

pelaksanaan perjanjian. Ketika perseroan komanditer gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, asas ini memberikan dasar hukum bagi pihak ketiga untuk menuntut haknya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi yang disebabkan oleh penyalahgunaan peran pesero aktif memiliki dampak besar bagi pihak ketiga yang telah berkontrak dengan CV, terutama karena pihak ketiga biasanya mengandalkan itikad baik dan kemampuan CV dalam memenuhi perjanjian. Dalam banyak kasus, CV dibentuk dengan perjanjian yang sederhana dan minim ketentuan terkait pengawasan operasional atau pengelolaan modal, yang memberi keleluasaan besar bagi pesero aktif. Tanpa adanya perjanjian yang tegas atau pengaturan mekanisme audit, pesero aktif dapat leluasa menggunakan aset CV tanpa perlu berkonsultasi atau melibatkan pesero pasif. Hal ini tentu menjadi celah besar bagi penyalahgunaan peran yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan CV untuk memenuhi kewajiban kontraktual kepada pihak ketiga.

Secara umum, wanprestasi yang terjadi akibat penyalahgunaan peran oleh pesero aktif di dalam CV menunjukkan bahwa struktur tanggung jawab dalam CV tidak selalu seimbang. Pesero aktif yang mengendalikan operasional CV sering kali tidak merasa terikat secara moral untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan, terutama jika tidak ada ketentuan tegas dalam perjanjian perseroan. Ini dapat menjadi masalah besar ketika pesero aktif bertindak dengan itikad buruk atau tidak bijaksana dalam pengelolaan aset. Tindakan ceroboh seperti menggunakan modal CV untuk investasi berisiko tinggi atau mengabaikan kewajiban pembayaran kepada pemasok merupakan beberapa contoh yang menimbulkan wanprestasi.

Tanggung jawab hukum terkait perjanjian yang dibuat oleh pesero aktif akan mengikat CV, dan kerugian yang timbul dapat mempengaruhi pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perseroan.

1. Tanggung Jawab Pesero Aktif

Pesero aktif bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban CV dalam perjanjian jual beli. Jika terjadi wanprestasi, pesero aktif dapat dimintai tanggung jawab hingga harta pribadinya untuk memenuhi kerugian yang diderita pihak ketiga. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua harta debitur menjadi jaminan bagi utang-utang dan kewajiban yang ditimbulkannya.

2. Tanggung Jawab Pesero Pasif

Pesero pasif atau komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam CV. Pesero pasif tidak terlibat dalam pengelolaan CV dan oleh karena itu tidak

bertanggung jawab secara pribadi terhadap wanprestasi CV kepada pihak ketiga, kecuali jika terbukti ikut mengelola atau mewakili CV dalam perjanjian.

Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi Perseroan Komanditer

Perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan solusi dan kejelasan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pasca perjanjian disepakati. Pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian dengan CV, baik yang dilakukan oleh persero aktif maupun dalam kapasitas lainnya, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika CV mengalami wanprestasi (gagal memenuhi kewajibannya). Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat wanprestasi adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Jika CV gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi tersebut. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab (persero aktif) wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian. Pasal 1243 KUHPdata menjelaskan bahwa dalam hal wanprestasi, pihak yang gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kegagalan tersebut. Pasal 1244 KUHPdata juga mengatur tentang hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dalam kasus wanprestasi, termasuk kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau kegagalan pihak yang berutang.

Pasal 1244 KUHPdata:

“Apabila suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan, debitur tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul dari wanprestasi”

Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun ada faktor eksternal yang menghalangi pelaksanaan kewajiban, seperti *force majeure*, pihak yang melakukan wanprestasi masih dapat dikenai kewajiban untuk mengganti kerugian jika terbukti ada kerugian yang ditimbulkan oleh kegagalannya dalam memenuhi kewajiban. Pasal 1244 KUHPdata memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu bahwa apabila perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu keadaan tertentu, misalnya karena kekurangan daya atau karena tidak tercapainya kesepakatan yang baru, pihak yang wanprestasi tetap berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul.

Dalam hal pihak ketiga dirugikan karena wanprestasi CV, pihak ketiga memiliki hak untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Penghentian perjanjian ini biasanya terjadi apabila wanprestasi bersifat serius atau tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang

telah disepakati. Pihak ketiga dapat menuntut pembatalan perjanjian atau tidak melanjutkan perjanjian dengan CV yang gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPdata tentang pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan apabila pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Pasal 1266 KUHPdata:

“Perjanjian dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan pembatalan tersebut berhak menuntut ganti kerugian.”

Pasal 1266 memberikan dasar hukum mengenai pembatalan perjanjian yang dapat mengarah pada kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut. Jika pembatalan perjanjian terjadi karena wanprestasi, maka pembatalan tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Pasal 1267 KUHPdata juga menyatakan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan jika wanprestasi terjadi tanpa alasan yang sah atau tanpa itikad baik. Kemudian Pasal 1239 mengatur mengenai hak pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. Pasal ini menyatakan bahwa apabila pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia wajib mengganti kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut.

Pasal 1239 KUHPdata:

“Jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian terlambat melaksanakan kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan tersebut.”

Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi atau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1243 KUHPdata:

“Jika karena suatu perbuatan yang melanggar perjanjian, seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib mengganti kerugian yang timbul akibatnya, baik berupa kerugian langsung maupun keuntungan yang hilang.”

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar utama dalam mengatur ganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Pasal ini menyatakan bahwa apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa kerugian yang dapat dimintakan adalah kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari wanprestasi, yang dapat berupa kerugian material dan kerugian immaterial (seperti kerugian atas reputasi atau rasa sakit hati).

Pasal ini mengatur bahwa ganti kerugian dapat mencakup kerugian langsung (material) yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban, dan kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi yang dimaksud adalah upaya untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan seperti semula, seolah-olah perjanjian itu telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum (seperti wanprestasi) yang merugikan orang lain dapat mengakibatkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Jika perjanjian yang dibuat antara CV dan pihak ketiga mencakup klausul arbitrase, maka penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dapat dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan efisien. Dalam hal ini, pihak ketiga yang dirugikan dapat membawa kasus wanprestasi tersebut ke lembaga arbitrase sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang merupakan konsumen, dengan memberikan hak untuk melaporkan wanprestasi atau penipuan yang merugikan mereka. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat wanprestasi CV mencakup beberapa langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak mereka. Pihak ketiga berhak menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, mengajukan gugatan ke pengadilan, atau bahkan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Tanggung jawab penuh persero aktif dalam perseroan komanditer menjadi dasar perlindungan hukum bagi pihak ketiga, sehingga mereka dapat memperoleh ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal tuntutan ganti kerugian, prinsip pembuktian menjadi sangat penting. Pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa wanprestasi yang terjadi menyebabkan kerugian nyata dan signifikan, baik berupa kerugian langsung (material) maupun kerugian atas

kehilangan kesempatan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, bukti yang jelas dan konkret mengenai kerugian yang dialami sangat diperlukan dalam menuntut ganti rugi. Hal ini sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum perdata yang mengharuskan pihak yang menuntut untuk dapat membuktikan dasar klaim mereka.

Dalam perjanjian jual beli, ganti rugi akibat wanprestasi dapat berupa pengembalian harga barang, biaya tambahan yang timbul akibat keterlambatan atau kegagalan pengiriman, atau biaya lainnya yang timbul akibat ketidakmampuan pihak penjual atau pembeli untuk memenuhi kewajiban mereka. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul, baik berupa kerugian material maupun immaterial. Proses ini harus memperhatikan pembuktian yang jelas mengenai kerugian yang ditimbulkan, dan pihak yang gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian yang melibatkan CV bertujuan untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang berhubungan dengan CV memperoleh hak-haknya meskipun ada keterbatasan tanggung jawab di antara pesero-pesero dalam CV.

SIMPULAN

Pesero aktif, yang bertindak sebagai pengelola perseroan, bertanggung jawab secara penuh dan tidak terbatas terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dengan pihak ketiga. Dasar hukum untuk ini merujuk pada Pasal 19 ayat (1) KUHD yang menyebutkan bahwa seseorang yang terikat dalam suatu perjanjian bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajibannya. Sebaliknya, persero pasif hanya bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam perseroan, sehingga pihak ketiga tidak dapat menuntut tanggung jawab lebih dari jumlah tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban para persero terkait wanprestasi perjanjian terhadap pihak ketiga diatur berdasarkan peran masing-masing persero. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa wanprestasi CV diakibatkan oleh keadaan memaksa, maka para pesero dalam CV tidak dapat dimintakan ganti kerugian sebagaimana diatur oleh 1245 dan 1245 KUHPperdata.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas wanprestasi perseroan komanditer dapat dilakukan melalui tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan prestasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPperdata dan sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum layaknya undang-

undang, termasuk pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan memperhatikan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Dalam hal pertanggungjawaban para persero terkait wanprestasi perjanjian terhadap pihak ketiga maka disarankan agar CV dapat memperkuat klausul dalam akta pendirian yang mencantumkan secara jelas dan terperinci terkait tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya persero aktif, dalam menghadapi kemungkinan wanprestasi. Klausul ini harus mencakup hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kondisi-kondisi yang dapat dianggap sebagai *force majeure* sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga tetapi dan perlindungan bagi CV dari tuntutan yang tidak proporsional. Terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas wanprestasi perseroan komanditer, disarankan Pihak ketiga untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian dengan melihat laporan kinerja dari CV sebagai dasar untuk penilaian kepatuhan terhadap perjanjian. Jika ditemukan potensi wanprestasi, pihak ketiga dapat segera mengambil tindakan preventif seperti renegosiasi atau pemberian peringatan resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhairi, P. M. (2020). Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer dalam Pelunasan HUTang Perusahaan melalui Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga. Mdn). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 132–145.
- Ali, A. (2016). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Gunung Agung.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andryawan, & Allister, D. (2023). Tanggung Jawab Sekutu Firma atas Kepailitan yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 109–113.
- Asyhadie, Z. (2017). *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2019). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Hariri, W. M. (2018). *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia.
- Hasyim, F. (2018). *Hukum Dagang*. Sinar Grafika.
- Hong, C. P., & Kansil, C. S. T. (2024). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV yang Mengalami Kepailitan. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 98–103. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1590>
- Jayusman, D., & Setianingrum, R. B. (2023). Problematika Perusahaan Grup : Bentuk dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Media of Law and Sharia*, 4(2), 130–152.
- Kelsen, H. (2017). *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Bee Media Indonesia.

- Khairandy, R. (2016). *Pengantar Hukum Dagang*. UII Press.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Miru, A., & Pati, S. (2016). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Raja Grafindo Persada.
- Nurfransiska, F. (2022). Tanggung Jawab Hukum Sekutu Firma (Fa) dalam Kepailitan. *Jurnal Lawnesia*, 1(2), 156–167.
- Partyani, K. C. M. (2019). Pertentangan Norma dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV). *Vyavaharaduta*, XIV(1).
- Prasetya, R. (2019). *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2017). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2017). *Masalah Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Psikologis*. Sinar Baru.
- Ruslan, H. (2020). *Prosedur Pendirian persekutuan komanditer berdasarkan KUHD*. Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Remaja Rosdakarya.
- Soekardono, R. (2018). *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali Press.
- Soemitro, R. H. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2020). *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Intermassa.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sunur, F. S., & Sari, R. D. P. (2024). Kajian terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit. *Wajah Hukum*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1397>
- Tanriawan, F. O., Aprilianda, N., & Susilo, H. (2023). Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 512–524.
- Windari, R. A. (2019). *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu.
- Wiratama, M. G. (2023). Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma. *Jurnal Bevinding*, 01(08), 46–59.